

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Seseorang	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP(dapat mengungkap rahasia pribadi)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Dapat dibuka jika pihak rahasianya diungkap memberi persetujuan
2	Laporan Keuangan yang belum di Audit	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h serta pedoman Akuntansi	Selama Undang-Undang memperbolehkan	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahaskan	Dapat dibuka jika ada persetujuan